

KONSEP AMIL DAN SABILILLAH DALAM SURAT ATTAUBAH AYAT 60 DAN FIQIH SYAFI'YAH

Muhammad Syahril Mufid & Eko Andy Saputro

STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri

Abstract

The problems examined in the study are 1) What are the meanings and concepts of amil and sabilillah in the Qur'an and hadith in the books of commentary and fiqh based on the Shafi'iyah school of thought?. In a study, of course, it has the underlying purpose of this paper, namely to find out the meaning and concept of amil and sabilillah in the letter At Taubah verse 60 based on the interpretation of the Qur'an and hadith and books of fiqh based on the Shafi'i school of thought.

This research is library research using descriptive methods and tahlily (analytical) methods, namely describing or explaining the interpretations of the commentators related to the concept of Amil and Sabilillah from all aspects contained in the Qur'an and then strengthened by the interpretations of other commentators. .

Amil and Sabilillah are important issues in Islam because they greatly affect the validity of zakat, both zakat fitrah and zakat mal. Not only that, Amil and Sabilillah are a policy from Allah and are the perfection of this religion. Therefore, as a Muslim, I must know who is Amil and Sabilillah so that the zakat paid is valid.

This study aims to explain the problems of people who regulate zakat based on the orders of the imam or the government as well as those who fight in the cause of Allah voluntarily. Amil is often mistaken for everyone who takes care of zakat even though amil is only someone who is appointed or given permission by the government, and those who are not sent or given permission by the government, think they are included in the zakat asnaf even though this is not the case and if this happens, the zakat assets will be taken. therefore it becomes invalid to the detriment of the muzakki.

Along with the changing times without war and not like before, making asnaf sabilillah interpreted to sabilil khoir so that all forms of goodness get a share of zakat, this is a problem that should explain the letter At Taubah verse 60 about asnaf such as faqir, poor, and others show there is a difference in each asnaf.

Keywords: Amil, Sabilillah, Interpretation

Penafsiran Surat al-Taubah Ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(٦٠)

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut imam al-Razi dalam kitab tafsirnya firman Allah *إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ.. الآية*. Sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang berhak menerima zakat ini kecuali delapan golongan, itu merupakan ijma' ulama dan juga lafadz *إنما* menunjukkan pembatasan, yang menandakan pembatasan ini ada beberapa macam, yang pertama lafadz *إنما* susun dari lafadz *إن* dan *ما* kalimat *إن* ini digunakan untuk menetapkan dan *ما* untuk menafikan, ketika keduanya berkumpul maka wajib untuk menetapkan pemahaman pembatasan ini, maka wajib menetapkan apa yang telah disebutkan dan menghilangkan perkara yang tidak serupa dan bisa merubahnya.¹ Kedua, Ibnu Abbas berpegang pada peniadaan riba fadl berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya: Sesungguhnya riba itu hanya ada pada riba nasi'ah.

Seandainya lafadz ini tidak menunjukkan pembatasan maka Ibnu Abbas tidak akan seperti itu. Allah SWT berfirman *إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ* yang artinya adalah sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa, maksudnya menjelaskan peniadaan derajat atau pangkat tuhan terhadap selain Allah.

Maka berdasarkan beberapa macam tanda diatas ditetapkan bahwa *إنما* merupakan pembatas. Dan yang termasuk dalil bahwa zakat hanya bisa dibagikan kepada delapan golongan yaitu Rasulullah bersabda:

أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « إن كنت من الاصناف الثمانية فلك فيها حق وإلا فهو صداع في الرأس ، وداء في البطن » وقال « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى »

Artinya: sesungguhnya Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki “jika kamu termasuk delapan golongan atau asnaf maka kamu berhak mendapatkan bagian dari zakat dan jika tidak termasuk golongan tetapi tetap mengambil zakat maka itu hanya akan menjadikan sakit kepala dan penyakit di lambung,” dan Rasulullah Saw bersabda “zakat itu tidak halal bagi orang kaya dan orang yang yang mempunyai kekuatan yang memadai untuk bekerja”.²

Ketahuilah sesungguhnya ketika Allah SWT memberikan kabar tentang yang orang-orang munafik yang mencela dan menghina Rasulullah karena masalah zakat Allah SWT

¹ Muhammad al-Razi Fakruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Lebanon, Dar al-Fikr, 1981) Cet 1, Vol 16, Hal 108

² Muhammad al-Razi Fakruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Vol 16, Hal 108

menjelaskan bahwa zakat itu hanya diberikan kepada delapan dan seseorang tidak boleh mengambil zakat untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan yang akrab dengannya. Allah SWT juga menjelaskan bahwa pengambilan sedikit bagian dari harta orang kaya diberikan kepada orang fakir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan hikmah yang dituju, dan kemaslahatan yang tetap. Jika seperti itu maka cacian dan hinaan orang-orang munafik terhadap Rasulullah merupakan pemikiran yang sangat jelek dan bodoh.³

Menurut Muhammad bin Yusuf yang masyhur dengan julukan Abu Hayyan al-Andalusi, setelah Allah memberitahukan tentang orang-orang yang menghina dan mencela Rasulullah yang menurut mereka bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu membagi harta zakat ada orang yang dikehendakinya dan melarang orang yang dikehendakinya dan mengkhususkan zakat kepada keluarganya atau mengambil untuk dirinya sendiri dan seterusnya. Mereka pun meminta bagian harta zakat yang mana bukan termasuk hak mereka maka Allah pun menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad Saw membagi harta zakat itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁴

Lafadz **إِنَّمَا** jika digunakan untuk pembatas maka pembatasan ini ini bisa

langsung dipahami dari lafadznya, dan jika tidak digunakan untuk hashr (pembatas) maka pembatasan ini bisa dipahami dari beberapa sifat, karena bergantungnya hukum terhadap sifat itu menuntut adanya suatu alasan (تعليل)

(dan suatu alasan itu menuntut adanya pembatasan. Secara dhohir zakat itu cuman diberikan kepada delapan golongan tersebut, dan secara dhohir atof pada ayat diatas menunjukkan adanya perbedaan di setiap lafadz yang di athofi maka fuqoro' merupakan inti dari bagian masakin, secara dhohir pula penetapan hukum delapan golongan itu bersifat selamanya, karena tidak ada nash lain yang menasakh atau menghapus hukum tersebut. Adapun pengarahannya harta zakat terhadap delapan golongan tersebut kebanyakan dari Sahabat dan Tabi'in berpendapat bahwa boleh memberikan zakat kepada sebagian dari asnaf tersebut, dan juga boleh disalurkan kepada seluruh asnaf. Mereka yang termasuk Sahabat ialah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Mu'adz, Hudzaifah, Ibnu Abbas dan yang termasuk golongan Tabi'in ialah Al- Nakha'i, Umar bin Abdul Aziz, Abul Aliyah, dan Ibnu Jabir.⁵

Penafsiran Para Mufassir Pada Lafad **عَامِلِينَ عَلَيْهَا (Amil)**

Menurut Imam Muhammad al-Razi Fakruddin dalam kitab tafsir beliau Mafatih al-Ghaib (para amil zakat) adalah para petugas zakat yang bertugas mengumpulkan zakat, dan mereka diberi bagian dari harta zakat tersebut

³ Ibid., Vol 16, Hal 109

⁴ Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, *Bahr al-Muhith* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2010) Cet 1, Vol 5, Hal 440

⁵ Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, *Bahr al-Muhith*, Hal 441

berdasarkan upah atas apa yang mereka kerjakan, dan ini ucapan dari Imam Syafi'i, Abdullah bin Umar, dan Ibnu Zaid, Imam Mujahid dan Imam Dhohak berkata "para amil zakat diberi seperdelapan dari harta zakat yang terkumpul" secara dhohir perkataan ini merupakan perkataan dari Imam Mujahid tetapi Imam Syafi'i juga berbicara hal yang sama tetapi beliau tambahkan bahwasannya seperdelapan itu merupakan upah dari apa yang para amil kerjakan, maka upah ini disesuaikan berdasarkan kadar dari pekerjaannya. Secara shahih Bani Hasyim dan Bani Muthallib (Ahlul Bait atau keluarga Nabi) dilarang untuk menjadi amil untuk mengambil harta zakat, karena Nabi Muhammad SAW melarang dan menolak pengangkatan Abu Rafi' sebagai amil zakat dan Nabi Muhammad SAW berkata "Apakah kamu tidak tahu bahwasannya yang menjadi amil zakat ialah pemimpin kaum mereka" kalimat ini menunjukkan penentuan terhadap suatu wilayah seperti halnya ketika diucapkan seorang laki-laki menguasai suatu daerah ketika dia menjadi pemimpin daerah tersebut.⁶

Menurut Imam Muhammad bin Yusuf atau Abu Hayyan dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwa Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam atau pemerintah untuk mengurus di seluruh bagian zakat, dan setiap orang yang berkecimpung di dalamnya disebut sebagai Amilin, mereka juga disebut dengan pengumpul zakat dan petugas zakat.

Menurut jumhur ulama amil berhak mendapatkan upah dan upah tersebut diambil dari harta zakat, ini merupakan perkataan Imam Syafi'i dan Imam Maliki di dalam kitab Ibnu al-Mundzir, Imam Hanafi dan para pengikutnya. Maka ketika upah para Amil dari harta zakat kurang ada yang mengatakan diambilkan dari harta yang telah dibagikan kepada seluruh Asnaf, dan ada yang mengatakan diambilkan dari seperlima harta rampasan perang. Imam Malik berkata dari riwayat Ibnu Abi Uwais dan Daud bin Said "Para Amil diberikan upah dari Baitul Mal".⁷

Ada perbedaan pendapat di dalam masalah Imam atau pemerintah apakah dia mendapat jatah zakat atau tidak, maka sebagian ulama berpendapat imam dan pemerintah juga termasuk Amil secara hakiki, dan sebagian berpendapat Imam atau pemerintah tidak ada hak atas bagian zakat. Jumhur ulama mengatakan sesungguhnya masalah pengambilan zakat ini dipasrahkan kepada Imam atau penggantinya, maka jika seseorang yang berzakat membagikan zakat dengan dirinya sendiri tanpa izin dari Imam maka Imam berhak untuk mengambil zakat dari nya yang kedua kali. Imam Abu Hanifah berkata "tidak boleh bagi seseorang yang termasuk Bani Hasyim dan Bani Muthalib menjadi amil dan mengambil upah dari zakat, tetapi jika menjadi amil tidak mengharapkan upah dan mengambil upah maka boleh-boleh saja dan tidak ada perbedaan diantara para

⁶ Muhammad al-Razi Fakruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Hal 113

⁷ Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, *Bahr al-Muhith*, Hal 443

ulama dalam kebolehanannya. Ulama yang lain berkata “tidak apa-apa bagi ahlul bait untuk mengambil upah dari amil zakat” dan juga dikatakan bahwa Ahlul Bait atau Bani Hasyim dan Bani Muthalib ketika menjadi amil berhak mendapatkan seperlima dari harta zakat.⁸

Menurut Imam Nashruddin bin Umar al-Baidhawi dalam kitab tafsir beliau mereka adalah petugas zakat yang bertugas menghasilkan dan mengumpulkan zakat. Menurut Jamal al-Din Abdurrahman bin Muhammad dalam kitab tafsir beliau Zaad al-Masir mereka para Amil adalah petugas yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, dan mereka diberi upah atas apa yang dikerjakannya dari sebagian harta zakat. Dan harta yang mereka ambil dari zakat yang bukan termasuk upah mereka maka harta yang diambil tadi bukanlah zakat.⁹

Menurut Imam Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi para amil zakat ialah petugas dan pengumpul yang diutus oleh Imam atau pemerintah secara perwakilan untuk menarik zakat.¹⁰

روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال:
استعمل رسول الله ﷺ رجلاً من الأسد على

صدقات بني سليم يدعى ابن الكتبية، فلما جاء
حاسبه.

Artinya: Bukhari meriwayatkan dari Abi Humaid Al-Sa’idi berkata “Rasulullah Saw mengerjakan seorang laki-laki dari bani Asad untuk memberikan zakat kepada Bani Sulaim yang dijuluki Ibnu Al Lutbiyyah, ketika seorang laki-laki dari bani Asad tadi datang maka dia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab.

Ulama berbeda pendapat di dalam masalah ukuran upah yang menjadi jatah dari Amil yang dikelompokkan menjadi tiga pendapat:¹¹

1. Imam Syafi’i dan Imam Mujāhid berpendapat bahwa jatah Amil adalah seperdelapan dari zakat.
2. Ibnu Umar dan Malik berpendapat mereka para Amil diberikan upahnya sesuai usaha mereka, Imam Hanafi dan para pengikutnya juga berpendapat seperti itu mereka beralasan bahwa amil itu telah meluangkan dirinya sendiri untuk kemaslahatan para fakir miskin, maka kecukupan Amil dan anggotanya diambilkan dari harta zakat para fakir miskin, seperti halnya perempuan yang meluangkan dirinya atas hak-hak suaminya, maka nafkahnya perempuan dan anaknya diambilkan dari harta suaminya, maka tidak ditentukan hanya seperdelapan tetapi berdasarkan kebutuhannya entah itu seperdelapan atau bahkan lebih, seperti halnya gaji seorang hakim atau qodhi, dan pada zaman ini (zaman Imam Hanafi dan Aşhabnya) para anggota Amil tidak di

⁸Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, *Bahr al-Muhith*, Hal 443

⁹ Nashruddin bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil Tafsir al-Baidhawi*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, t.th), Cet 1, Vol 3, Hal 86

¹⁰ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2006), Cet 1, Vol 10, Hal 261

¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Hal 261

diberikan upahnya berdasarkan kecukupan karena hal tersebut dianggap boros atau mubazir.

3. Pendapat yang ketiga para Amil diberikan upahnya dari Baitul mal, Ibnu al-Arabi berkata “Ini merupakan qaul yang sah dari Anas bin Malik dari riwayat Ibnu Abi Uwais dan Dawud bin Saad bin Abi Zanbar. Pendapat tadi itu dhaif secara dalil karena Allah menetapkan bagian zakat kepada Amil secara Nash, maka bagaimana bisa mereka menyelisihi nash dengan alasan menyelidiki dan meneliti. Dan yang shahih adalah ijihad dalam masalah ukuran atau kadar upah Amil bukan masalah dari mana upah tersebut berasal, karena penjelasan terhadap pemerincian asnaf itu bertuju pada tempat golongannya saja bukan perseorangan yang berhak menerima, seperti penjelasan yang diatas.¹²

Juga terjadi perbedaan pendapat antara ulama ketika seseorang yang termasuk Bani Hasyim atau Ahlul Bait menjadi amil maka Abu Hanifah melarang hal tersebut dikarenakan sabda Nabi:

لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَأَلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»

Artinya: Rasulullah bersabda sesungguhnya zakat itu itu tidak halal bagi keluarga Muhammad karena zakat tidak lain dan tidak bukan adalah kotoran dari manusia.

Maka berdasarkan hadis ini para Ahlul Bait atau Bani Hasyim dan Bani Muthalib dilarang mengambil zakat dari segi asnaf manapun karena memuliakan dan membersihkan keluarga Nabi Muhammad Saw dari kotoran manusia.¹³

Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkan Ahlul Bait untuk menjadi amil dan diberikan upahnya karena Nabi Muhammad Saw pernah mengutus Ali bin Abi Tholib untuk membenarkan dan menjadi amil zakat di tanah Syam kemudian Ali pun mengurus dan mengatur suatu jamaah dari Bani Hasyim dan begitu pula para khalifah setelah Ali. Karena sesungguhnya para Ahlul Bait diberi upah selayaknya upah dari pekerjaan yang mubah wajib untuk menyamakan antara Bani Hasyim dengan yang lainnya di dalam masalah pemberian upah berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Imam Hanifah berkata bahwa Ali diberikan upah bukan berasal dari harta zakat, tetapi beliau diberikan upah diambilkan dari harta yang lain, perkataan Imam Hanifah ini diriwayatkan dari Imam Malik.¹⁴

Menurut Imam Abi Muhammad Abdil Haq bin Atiyyah al-Andalusi di dalam kitab tafsir beliau al-Muharrar al-Wajiz, adalah seorang laki-laki yang bertugas mengambil zakat dari manusia dan mengumpulkannya dan setiap orang yang membantu pelaksanaan Amil tersbut maka mereka juga termasuk

¹² Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol 10, Hal 262

¹³ Ibid., Hal 262

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Hal 263

bagian dari para Amil karena mereka mengarahkan orang-orang kepada petugas zakat. Imam al-Dhahak berkata “bagi Amil diperbolehkan mengambil seperdelapan dari harta zakat sesuai dengan pembagian al-Qur’an”.¹⁵

Jumhur ulama berkata “diperbolehkan bagi Amil mengambil upah sesuai kadar pekerjaannya atau usahanya dan biaya ketika mengurus zakat”. Dikatakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi’i di dalam kitab Ibnul Mundzir maka ketika upah dan biaya zakat nominalnya melebihi seperdelapan zakat maka kekurangannya ada yang mengatakan diambilkan dari zakat yang telah dibagikan diambil lagi secukupnya secara rata, yang mengatakan diambilkan dari seperlima harta rampasan perang. Juga dipermasalahkan ketika Ahlul Bait yang menjadi amil maka ada yang mengatakan bawa si Ahlul Bait ini diberi upah dari zakat atas pekerjaannya menjadi amil, ada yang mengatakan bahwa upahnya diberikan dari seperlima harta rampasan perang.¹⁶

Tidak boleh bagi Amil menerima hadiah dan gaji pekerjaan dari orang yang dilayani Amil baik dari si muzakki maupun dari mustahiq zakat yang diberi zakat. Ketika tetap melakukan hal tersebut maka hadiah atau gaji yang diberikan kepadanya harus dikembalikan kepada Baitul Mal, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad

Saw terhadap Ibnu al-Luthiyyah ketika beliau mengutusnyanya untuk memberi zakat

فقال: «هذا لكم وهذا أهدي إلي»، فقال النبي ﷺ: هلاً قعدت في بيت أبيك وأملك حتى تعلم ما يهدي لك؟، وأخذ الجميع منه.

Artinya: Ibnu al-Luthiyyah ketika memberikan zakat berkata “Harta ini untuk kalian semua, dan yang ini dihadiahkan kepadaku kemudian Nabi Muhammad Saw berkata “Apa... Duduklah di rumah bapakmu dan ibumu sehingga kau mengerti apa yang telah dihadiahkan kepadamu?, Kemudian Nabi Muhammad Saw mengambil semua harta yang telah dihadiahkan kepada Ibnu al-Luthiyyah.

Al-Qadi Abu Muhammad berkata “pikirkanlah dan angan-anganlah tentang upah petugas zakat, apakah dia mengambil upah tersebut setelah menunaikan tugasnya atau sebelum menunaikan tugasnya?, Dan apakah upah ini termasuk ijarah atau ju’alah?, Apakah pekerjaannya itu diketahui atau transparan, atau harus diselidiki dulu baru kemudian tahu kadar dari upah setelah rampung tugasnya?”.¹⁷

Menurut Imam Abi al-Fada’ Ismail bin Umar bin Kathir dalam kitab tafsir beliau Ibnu Katsir Amil ialah orang yang menarik dan menjadi bentuk petugas zakat yang berhak mendapat bagian dari zakat tersebut atas usaha yang dilakukan dalam menarik dan mengatur zakat. Dan Amil tidak boleh berasal dari orang yang termasuk Bani Hasyim maupun Bani Muthalib atau kerabat Nabi Muhammad SAW

¹⁵ Abi Muhammad Abdil Haq bin Atiyyah al-Andalusi, *Al-Muharrar al-Wajiz*, (Qatar: Dar al-Khair, 2007), Cet 1, Vol 4, Hal .343

¹⁶Ibid., Hal 343

¹⁷ Abi Muhammad Abdil Haq bin Atiyyah al-Andalusi, *Al-Muharrar al-Wajiz*, Hal 344

karena mereka diharamkan untuk menerima zakat berdasarkan hadis Shahih Muslim:¹⁸

عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله - ليستعملهما على الصدقة ، فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس .

Artinya: Diriwayatkan dari Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Harits dia berjalan bersama dengan Fadl bin Abbas menemui Rasulullah Saw dan meminta Kepada Rasulullah Saw agar memperkerjakan mereka berdua guna mengurus zakat, kemudian Rasulullah Saw berkata “sesungguhnya zakat tidak dihalalkan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad karena zakat tidak lain dan tidak bukan adalah kotoran manusia.”¹⁹

Menurut Muhammad Rasyid Ridho dalam kitab tafsir beliau al-Manar para Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam atau na'ibnya untuk mengerjakan tugas yaitu mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya dan mereka disebut al-Jubah, dan menjaga zakat mereka disebut al-Khaznah atau al-Khazinah, orang yang menjaga dan mengembala hewan dari hasil zakat ternak, dan sekretarisnya atau Katib. Wajib bagi setiap orang yang menjadi amil merupakan orang yang beragama Islam.²⁰ Al-Jauhari berkata “Amil diberikan gajinya berdasarkan apa yang dilakukannya, dan tidak disyaratkan bagi Amil dia harus termasuk orang yang berhak menerima zakat dari delapan asnaf selain amil seperti dia harus fakir, tapi ketika

ditemukan orang yang ahli dalam mengurus zakat dan dia termasuk mustahiq zakat maka itu lebih diutamakan daripada yang lain, dan adapun upah yang diberikan kepadanya itu atas dasar dia menjadi amil bukan karena dia fakir, tetapi jika upah yang diberikan kepadanya tidak mencukupi kebutuhannya (syar'i) maka boleh baginya untuk mengambil harta zakat ukurannya sama dengan upah yang diterima di awal, ketika harta yang kedua ini diambil ternyata melebihi dari kebutuhannya maka boleh baginya memakannya, menyedekahkannya, dan menghadihkannya, dan harta tersebut wajib dizakati ketika sudah sesuai dengan syarat zakat dalam nisob maupun haulnya, dan ketika seperti itu dia sudah tidak lagi termasuk bagian dari asnaf sehingga tidak berhak menerima zakat lagi.²¹

Dan upah tidak boleh diberikan kepada orang yang diharamkan menerima zakat yaitu keluarga Nabi Muhammad Saw mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib menurut kesepakatan ulama' dan dalilnya adalah hadits:

أن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة بن عبد المطلب سألا النبي (ص) أن يؤمرهما على الصدقات بالعمالة كما يؤمر الناس فقال لهما « إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس » وفي لفظ « لا تنبغي » بدل « لا تحل » رواه أحمد ومسلم .

Artinya: Sesungguhnya Fadhl bin Abbas dan Muthalib bin Rabi'ah bin Abdul Muthalib

¹⁸ Abi al-Fada' Ismail bin Umar bin Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, Hal 167

¹⁹ Ibid., Hal 164

²⁰ Muhammad Rashid Ridha, *Al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, 1368), Cet 2, Vol 10, Hal 573

²¹ Muhammad Rashid Ridha, *Al-Manar*, Hal 573

meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi memerintah mereka mengurus zakat dengan adanya upah atau gaji seperti halnya Nabi Muhammad SAW memerintah orang-orang yang lainnya, kemudian Nabi berkata kepada keduanya “sesungguhnya zakat tidak dihalalkan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad karena sesungguhnya zakat itu kotoran manusia”, pada lafad lain menggunakan kata لا تتبغى sebagai ganti dari لا تحل, Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim.²²

وروى أحمد والشيخان عن بسر بن سعيدان ابن السعدي المالكي قال : استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعالة ، فقلت . إنما عملت الله فقال خذ ما أعطيت فاني عملت على عهد رسول الله (ص) فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله (ص) » إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق

» ٢٣

Artinya: Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim buatkan hadits dari Basr bin Sa'idani bin al-Sa'di al-Maliki berkata “Umar memperkerjakan untuk mengurus zakat ketika aku sudah selesai dari urusan zakat dan telah menunaikan zakat kepadanya, Umar memerintah ku untuk mengambil gaji atau upah, maka aku menjawab “Aku mengerjakan ini karena Allah SWT ” kemudian Umar menjawab “Ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu karena sesungguhnya aku menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah” maka Umar pun menjadi Amil atas zakat bagian maka aku berkata “Seperti halnya yang kau ucapkan, maka Rasulullah pun berkata kepadaku “Ketika kamu diberi sesuatu dengan tanpa kamu minta maka makanlah dan sedekahkanlah”

A. Penafsiran Para Mufassir Pada Lafad سبيل الله (Sabilillah)

²² Muhammad Rashid Ridha, *Al-Manar*, Hal 573

²³ Ibid., Hal 574

Menurut Imam Muhammad al-Razi Fakruddin dalam kitab tafsir beliau Mafatih al-Ghaib menjelaskan سبيل الله para Mufassir menafsirkannya sebagai orang yang berperang Imam Syafi'i berkata “orang yang berperang boleh mengambil harta zakat baik dia fakir maupun kaya” dan yang merupakan mazhabnya Imam Maliki, Ishaq, dan Abu Ubaid. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan “orang yang berperang tidak diberikan zakat jika bukan termasuk orang yang membutuhkan.”²⁴

Ketahuilah bahwasanya dzahirnya lafadz في سبيل الله tidak mewajibkan pembatasan atau pengkhususan hanya pada setiap orang yang berperang, maka karena adanya makna ini Imam Qaffal (al-Kabir) menukil di dalam tafsir beliau bahwasanya sebagian ulama' fiqih memperbolehkan mengarahkan kepada seluruh bentuk kebaikan (sabil al-Khair), seperti mengkafani para mayat, membangun benteng, dan membangun masjid, karena firman Allah في سبيل الله umum, menyeluruh kepada semua bentuk kebaikan.²⁵

Menurut Imam Muhammad bin Yusuf atau Abu Hayyan dalam kitab tafsir beliau Bahr al-Muhith menjelaskan Sabilillah yaitu Mujahid atau orang yang berperang diberi zakat ketika dia fakir.²⁶ Menurut jumhur ulama bahwa orang yang berperang boleh

²⁴ Muhammad al-Razi Fakruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, (Beirut:, Dar Al Fikr, 1981), Cet 1, Vol 16, Hal 115

²⁵ Ibid., Hal 116

²⁶ Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, *Bahr al-Muhith*, Hal 445

menerima zakat meskipun dia kaya untuk memenuhi kebutuhannya ketika berperang. Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Isa bin Dinar, dan segolongan ulama' mengatakan bahwa orang yang perang fi Sabilillah tidak boleh diberi zakat kecuali jika memang butuh dan tidak mempunyai tabungan harta. Imam Hanafi dan Ashabnya berkata bahwa para guzzat tidak diberi zakat kecuali dia fakir atau kehabisan harta sebab perang, ketika dia diberi zakat maka harta zakat itu miliknya entah digunakan untuk perang atau tidak digunakan.²⁷

Ibnu Abdul Hakam berkata Harta zakat itu dijadikan kuda, pedang, dan perkara-perkara yang dibutuhkan untuk perang yang berupa alat peperangan, dan mencegah musuh dari wilayah kekuasaan, karena kesemuanya merupakan jalan peperangan dan manfaatnya. Menurut jumhur ulama diperbolehkan memberikan zakat kepada orang yang haji dan umrah karena mereka juga termasuk Sabilillah meskipun kaya. Al-Zamakhshari berkata orang yang termasuk Sabilillah yaitu orang fakir yang berperang dan orang haji yang kehabisan bekal.

Sesungguhnya penjelasan dan pemerincian asnaf zakat gunanya agar bisa diketahui setiap asnaf dan satu dengan yang lain itu tidaklah sama sehingga satu golongan dengan golongan lain tidak bisa masuk. Sedangkan persyaratan fakir pada sebagian asnaf menunjukkan masuknya golongan satu

ke yang lain. Memang orang yang perang dan orang yang berhaji syarat dia bisa menerima zakat adalah fakir, maka tidak perlu adanya penjelasan tentang orang yang berperang dan orang yang haji karena semuanya sudah masuk dalam golongan fakir. Yang benar ialah semua orang yang termasuk dalam suatu sifat dari beberapa sifat asnaf ini boleh menerima zakat dalam keadaan apapun entah itu kaya maupun fakir, karena pada dirinya terdapat salah satu sifat yang membolehkan dia mendapatkan harta zakat. Imam Athiyyah berkata zakat tidak boleh diberikan di dalam perkara membangun masjid, jembatan, dan pembelian mushaf.²⁸

Menurut Imam Nashruddin bin Umar al-Baidhawi dalam kitab tafsir beliau zakat ditasarufkan dalam masalah jihad dinafkahkan kepada orang yang berperang secara sukarela, pilihan kuda, dan pedang. Dikatakan ditasarufkan kepada pembangunan jembatan dan pabrik.²⁹

Menurut Imam Jamal al-Din Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi dalam kitab tafsir beliau Zaad al-Masir Sabilillah yaitu orang yang berperang dan orang yang menjaga perbatasan dengan daerah musuh, menurut kami mereka semua boleh diberikan bagian zakatnya baik yang kaya maupun fakir, dan ini merupakan qaul Imam Syafi'i. Imam Hanafi berkata "mereka tidak

²⁷ Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, *Bahr al-Muhith*,

²⁸ Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, *Bahrul Muhith*, Hal 446

²⁹ Nashruddin bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil tafsir al-Baidhawi*, (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Arabi, t.th), Cet 1, Vol 3, Hal 87

diberi zakat kecuali yang fakir”. Dan apakah boleh memberikan zakat kepada orang yang haji atas nama Sabilillah?, Dalam hal ini ini dari Imam Ahmad ada dua periwayatan.³⁰

Menurut Imam Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, Sabilillah yaitu orang yang perang dan tempat penjagaan yang berbatasan dengan daerah musuh, mereka semua diberikan bagian zakat agar bisa digunakan di dalam peperangan baik yang kaya maupun fakir. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan ini dihasilkan dari mazhabnya Imam Maliki Rahimahullah. Ibnu Umar berkata orang yang haji dan orang yang umroh termasuk dalam Sabilillah, dan ini dibuat hujjah oleh Imam Ahmad dan Ishaq Rahimahumallah sesungguhnya mereka berdua berkata orang yang haji termasuk Sabilillah.³¹

خرج أبو محمد عبد الغني الحافظ، حدثنا محمد بن محمد الخياش، حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مهدي بن ميمون، عن محمد ابن أبي يعقوب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم . ويكنى أبا الحكم . قال كنت جالسا مع عبد الله بن عمر، فأتته امرأة فقالت له : يا أبا عبد الرحمن، إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ في سبيل الله، فقلت له:

ما زدتها فيما سألت عنه إلا غما، قال : فما تأمرني يا ابن أبي نعم؟! أمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما تأمرها. قال : أمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين، إلى حجاج بيت الله الحرام، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن، ليسوا كوفد الشيطان . ثلاثا يقولها. قلت : يا أبا عبد الرحمن، وما وفد الشيطان؟ قال : قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمون إليهم الحديث، ويسعون في المسلمين بالكذب، فيجازون الجوائز، ويعطون عليه العطايا(٤).

Artinya: Dari Abu Muhammad Abdul Ghani al-Hafid, bercerita kepada kami Muhammad bin Muhammad Al Khoyasy, bercerita kepada kami Abu Gasan Malik bin Yahya, bercerita kepada kami Yazid bin Harun, memberitakan kepada kami Muhdi bin Maimun, dari Muhammad bin Abi Ya'kub, dari Abdurrahman bin Abi Na'm yang dijuluki Abul Hakam berkata ketika aku duduk bersama Abdullah bin Umar, kemudian ada seorang perempuan mendatangi Abdullah bin Umar dan si perempuan berkata kepadanya, wahai Aba Abdurrahman sesungguhnya suamiku berwasiat agar memberikan hartanya pada Sabilillah” kemudian Ibnu Umar menjawab “maka itu seperti halnya firman Allah , kemudian aku berkata kepadanya “kamu itu tidak memberi penjelasan dan kepada si wanita tapi malah membingungkannya” Ibnu Umar menjawab “maka apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Ibna Abi Na'm? Apakah aku memerintahkan dia untuk memberikan harta kepada tentara yang keluar kemudian berbuat kerusakan di bumi dan menghadang jalan!. Ibnu Abi Na'm berkata “maka aku menjawab terus apa yang kamu perintahkan kepada ada si perempuan itu Ibnu Umar pun menjawab

³⁰ Jamal al-Din Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Zaad al-Masir*, (Beirut, Dar Ibnu Hazm, 2002), Cet 1, Hal 590

³¹ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Muassisah Ar Risalah, 2006), Cet 1, Vol 10, Hal 271

aku memerintahkannya untuk memberikan harta tersebut kepada orang-orang yang shalih yang sedang haji di Baitul Haram, berikanlah pilihan Allah, merekalah pilihan Allah, kalah pilihan Allah yang maha kasih sayang, mereka bukanlah pilihan para setan” sebanyak tiga kali Ibnu Umar berkata seperti itu, kemudian aku menjawab wahai Aba Abdurrahman, Siapa itu pilihan setan? Ibnu Umar menjawab mereka yaitu suatu golongan datang kepada pemimpin untuk mempromosikan suatu hadis, dan mereka berbohong terhadap kaum muslimin tentang kerja kerasnya, sehingga mereka menerjang perkara-perkara yang dibolehkan, dan mereka diberikan beberapa pemberian.³²

Muhammad bin Abdul Hakam berkata zakat bisa diberikan untuk pendanaan kuda dan pedang, perkara yang dibutuhkan dalamnya yang berupa alat-alat perang, dan mencegah musuh dari wilayah kekuasaan, karena keseluruhannya termasuk jalan perang dan yang bisa bermanfaat untuk perang. Nabi pernah memberikan 100 unta kepada Sahal bin Abi Hasmah yang terkena musibah, untuk meringan kan bebanya. Dian aku berkata hadis diatas diriwayatkan oleh Abu Daud dari Busyair bin Yasar, sesungguhnya seorang laki-laki dari Anshor namanya Sahal bin Abi Hasmah mengabarkan kepada Bushair bin Yasar bahwa Rasulullah membayar diyat seratus unta kepadanya dari unta zakat. Maksudnya adalah diyat dari Sahabat Anshar yang terbunuh di perang khaibar.³³

Isa bin Dinar berkata “zakat boleh diberikan kepada orang yang sedang berperang dan benar-benar butuh untuk

pendanaan perang, dan dia sudah kehabisan harta simpanan. Dan juga tidak boleh diberikan kepada ada orang yang masih mempunyai harta yang berasal dari peperangan tersebut, zakat itu hanya boleh diberikan kepada orang yang sedang berperang dan mereka tidak mempunyai harta simpanan lagi atau kehabisan harta.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata orang yang sedang berperang tidak diberi harta zakat kecuali dia fakir atau kehabisan bekal. Ini merupakan penambahan dalam nash, menurut Imam Hanafi penambahan dalam nash merupakan suatu penghapusan. Dan penghapus tersebut harus berupa Alquran atau hadits yang mutawatir, sedangkan pada bagian ini hal tersebut tidak ada. Bahkan di dalam hadits yang shahih berbeda dengan permasalahan tadi³⁴

قوله عليه الصلاة والسلام «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها ، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني»، رواه مالك مرسلاً عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار). ورفع معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ

Artinya: Rasulullah Saw bersabda “zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali lima orang yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang

³²Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Hal 272

³³ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Hal 272

³⁴Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Hal 273

mempunyai hutang, atau seorang laki-laki yang membeli zakat dengan hartanya, atau seorang laki-laki yang mempunyai tetangga miskin kemudian dia memberikan zakat kepada si miskin setelah itu si miskin memberikan hadiah kepada ada si laki-laki tersebut.” Hadis ini diriwayatkan oleh Malik secara Mursal dari Zaid bin Aslam dari Atho’ bin Yasar, ini dimarfu’kan oleh Muammar dari Zaid bin Aslam dari Atho’ bin Yasar, dari Abi Sa’id Al Khudri dari Nabi Muhammad SAW.

Maka hadits ini menjelaskan dari makna ayat *في سبيل الله*, dan boleh bagi orang kaya untuk menerima zakat, dan juga menjelaskan kepada hadis³⁵

«لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»

Artinya: Tidak halal bagi seseorang yang kaya untuk menerima zakat dan juga bagi orang yang mampu untuk bekerja.

Hadits ini mujmal tapi bukan umum dengan adanya hadis yang menjelaskan bahwasannya zakat haram bagi orang kaya kecuali lima orang.

Ibnul Qosim juga berkata tidak boleh mengambil zakat bagi orang yang kaya untuk mendanai jihad dan peperangan di Sabilillah. Begitu juga Gharim tidak boleh baginya mengambil harta zakat ketika hartanya masih bisa untuk mencukupi kebutuhan. Ketika seseorang yang berperang kehabisan harta di tengah-tengah peperangan maka tidak boleh baginya memiliki harta zakat tapi boleh meminjamnya dan harus membayarnya ketika telah sampai di rumah.³⁶

Menurut Abi Muhammad bin Abdil Haq bin Athiyyah Al Andalusi dalam kitab

tafsir beliau Al Muharrar, Sabilillah yaitu Mujahid orang yang berperang di jalan Allah boleh baginya mengambil harta zakat untuk mendanai perangnya, meskipun dia kaya. Ibnu Habib berkata orang yang haji tidak boleh diberikan zakat kecuali jika dia fakir maka dia diberikan zakat karena fakirnya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ahmad, dan Ishaq berkata zakat juga diberikan kepada orang yang haji karena orang yang haji termasuk Sabilillah. zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, jembatan, membeli mushaf dan yang lainnya. Menurut Imam Abil Fada’ Ismail bin Umar bin Katsir dalam tafsir beliau Sabilillah yaitu orang yang perang di jalan Allah dan tidak mendapatkan upah dari pemerintah, sedangkan menurut Imam Ahmad, Al Hasan, dan Ishaq “haji juga termasuk Sabilillah karena adanya hadits menjelaskan tentang itu”³⁷

Menurut Imam Ala’ Ad Din bin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadi dalam kitab tafsir beliau Tafsir Al Khozin yang dimaksud Sabilillah yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka berhak mendapatkan zakat. Maka mereka diberikan zakat ketika akan pergi berperang yang mana harta zakat tersebut digunakan untuk keperluan peperangan seperti pedang kuda baju dan lain-lain meskipun mereka orang

³⁵ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Hal 273

³⁶ Ibid., Hal 273

³⁷ Abi Muhammad Abdil Haq bin Atiyyah al-Andalusi, *Al-Muharrar al-Wajiz*, Hal 346

kaya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Atho' dan Sa'id Al Khudri.³⁸

Seseorang yang haji tidak boleh diberikan zakat kepadanya menurut kebanyakan Ahlul Ilmi. Suatu kaum berkata boleh mengarahkan zakat kepada haji atas dasar Sabilillah dikarenakan riwayat dari Ibnu Abbas, pendapat tadi merupakan ucapan Al Hasan, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih juga berpendapat seperti itu.

Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya lafadz Sabilillah itu umum tidak boleh hanya terbatas pada orang yang berperang saja, dan karena ini sebagian ulama fiqih memperbolehkan pentasarufan zakat atas nama Sabilillah terhadap segala bentuk kebaikan, berarti mengkafani orang mati, membangun jembatan, benteng, membangun masjid, dan sejenisnya.³⁹ Karena lafadz Sabilillah menunjukkan makna umum sehingga tidak bisa hanya dikhususkan kepada satu golongan saja. Pendapat yang pertama itu lebih shahih karena ijma' jumhur ulama terhadap pendapat tersebut.

Sesuai dengan beberapa penafsiran diatas penulis memilih bahwa yang dimaksud sabilillah dalam ayat tersebut para pejuang sukarelawan. Karena adanya ijma' (konsensus para pakar tafsir), hal ini dapat ditelaah dalam kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti seperti al-Bahr al-Muhit atau al-Nahr

al-Mad karya Abu Hayyan, al-Tafsir al-Kabir karya ar Razi, Zad al-Masir karya al-Hafidz Ibnu al Jauzi, Tafsir al-Baidawi, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Ibnu 'Athiyyah dan lainnya seperti yang tertera di atas.

ANALISIS KONSEP AMIL DAN SABILILLAH

Berdasarkan penafsiran para mufassir yang telah penulis cantumkan pada bab sebelumnya jumhur ulama dan juga Imam Syafi'i karena kita di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i mereka semua sepakat bahwasannya Amil zakat ialah orang yang diangkat oleh imam a'dham atau naibnya untuk menangani zakat dengan segala persoalannya.⁴⁰ Imam a'dham dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan yaitu Presiden.

Adapun naib imam adalah orang-orang yang diberi wewenang mengangkat amil sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku. Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tanpa adanya pengangkatan dari imam / naibnya tidak termasuk amil syar'i, sehingga tidak berhak memperoleh bagian dari zakat atas nama amil. Panitia zakat seperti ini, statusnya adalah wakil dari muzakki untuk membagikan kepada mustahiqq.⁴¹

³⁸ Ala' Al-Din bin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin*, (Beirut: Dar Al Kutub Ilmiyah, 2004), Cet 1, Vol 2, Hal 375

³⁹ Ala' Al-Din bin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin*, Hal 376

⁴⁰ Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib, *Mugn al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzil Minjhaj*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1994), Cet 1, Vol 2, Hal 62

⁴¹ Abu Bakr Umar Shattha al-Dimyati, *I'annah al-Talibin 'ala Alfadzi Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Cet 1, Vol 2, Hal 176

Amil Zakat dalam konteks syar'i adalah orang yang ditunjuk Imam (penguasa tertinggi negara) atau naibnya sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Pengangkatan Amil

Pengangkatan Amil Zakat merupakan kewenangan Imam (penguasa tertinggi) seperti dalam definisi di atas. Namun demikian, kewenangan itu dapat dilimpahkan kepada para pejabat yang diberi wewenang, badan maupun lembaga sesuai perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Sedangkan undang-undang yang masalah pengangkatan amil zakat itu sendiri adalah sebagai berikut.

1.) Pasal 57

Pembentukan LAZ Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- c. Memiliki pengawas syari'at
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya

- e. Bersifat nirlaba
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala⁴³

2.) Pasal 58

Bagian Kedua Mekanisme Perizinan

- a. Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- b. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
 - a.) Anggaran dasar organisasi;
 - b.) Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c.) Surat keputusan pengesahan sebagai badan. Hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
 - d.) Surat rekomendasi dari BAZNAS
 - e.) susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat

⁴² Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Hashiyah al-Bujairomi 'ala Sharh al-Minhaj*, (t.t: Matba'ah al-Halbi, t.th), Vol 2, Hal 60

⁴³ Pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

- f.) surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
- g.) program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

3.) Pasal 59

- a. Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.
- b. Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- c. Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam bersekala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.⁴⁴

Berdasarkan undang-undang ini maka pembentukan Amil itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau bawahan pemerintah yang diberi wewenang yang paling bawah adalah tingkat provinsi, maka jika ada orang yang mengaku Amil karena diangkat oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan bawahnya lagi maka bukanlah Amil yang syar'i mereka bisa mengatur zakat dan mentasarufkan zakat kepada asnaf tetapi tidak

boleh mengambil zakat atas nama Amil karena mereka statusnya sebagai wakil dari Muzakki atau orang yang berzakat.

Perbedaan Amil Syar'i dan Amil yang Belum Syari'

Dalam perspektif fikih terdapat tiga perbedaan substansial antara Amil syar'i dan Amil yang belum syar'i yaitu:

1. Amil syar'i berstatus sebagai naib (pengganti) mustahiq, sehingga walaupun terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat muzakki telah gugur dengan hanya menyerahkan zakat kepadanya. Berbeda dengan Amil yang belum syar'i yang berstatus sebagai wakil dari muzakki (bila wakalahnya sah), sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat muzakki belum gugur.
2. Amil syar'i berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional bila dibutuhkan, sedangkan Amil yang belum syar'i tidak berhak.
3. Amil syar'i berhak mendapatkan bagian zakat atas nama Amil Zakat, sedangkan Amil yang belum syar'i tidak berhak.

Syarat – Syarat 'Amil Zakat ⁴⁵

1. Beragama Islam.
2. Mukallaf (sudah baligh dan berakal).
3. Merdeka (bukan budak).
4. Adil dengan pengertian tidak pernah melakukan dosa besar dan aktivitas

⁴⁴ Pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁴⁵ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Hashiyah al-Bujairomi 'ala Sharh al-Minhaj*, Hal 59

ibadahnyanya lebih mendominasi daripada maksiat (dosa kecil).

5. Bisa melihat.
6. Bisa mendengar.
7. Laki-laki.
8. Mengerti terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya (faham tentang ilmu zakat). Syarat ini berlaku untuk amil saa'i sebagai penentu kebijakan.
9. Tidak termasuk ahlul-bait (Bani Hasyim dan Bani Muththalib).
10. Bukan Mawali Ahl al-Bait (budak yang dimerdekakan oleh Bani Hasyim dan Bani Muththalib).⁴⁶

Untuk no 3, 7 dan 8 tidak menjadi syarat apabila imam telah menentukan muzakki dan harta yang akan dipungut.

Tugas Amil Zakat.

1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
2. Mendistribusikan zakat orang-orang yang berhak menerima zakat
3. Mengambil dan mengumpulkan zakat.
4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan.
5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat.
6. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiqqun zakat
7. Menjaga keamanan harta zakat
8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiqqin.

Macam-macam Amil Zakat dan Tugas-Tugasnya

1. Sa'i yaitu orang yang bertugas memungut zakat.
2. Hashir yaitu orang yang bertugas mendata pewajib zakat.
3. Katib yaitu orang yang bertugas mencatat zakat yang masuk dan didistribusikan.
4. 'Arif yaitu orang yang bertugas memberi informasi tentang orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak menerimanya.
5. Hasib yaitu orang yang bertugas menghitung nishab dan kadar zakat yang dikeluarkan.
6. Kayyal yaitu orang yang bertugas menakar.
7. Wazzan yaitu orang yang bertugas menimbang.
8. 'Addad yaitu orang yang bertugas menghitung.
9. Hafidz yaitu orang yang bertugas menjaga harta zakat.
10. Jundi yaitu petugas keamanan (petugas pengawal saa'i).
11. Qasim yaitu orang yang bertugas mendistribusikan zakat.

Jatah Amil :

1. Porsi penerimaan amil sebagai kelompok yang berhak menerima bagian dari zakat adalah seperdelapan.
2. Sedangkan porsi penerimaan amil sebagai personil (perorangan) adalah berdasarkan ujah mithli (upah standart).

⁴⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Hshiyah al-Bujairomi 'ala Sharh al-Minhaj*, Hal 60

3. Sedangkan besaran ujrah mitsl berbeda – berbeda berdasarkan beberapa hal yang mempengaruhi besarannya, diantaranya :

- a. Kifayah : kebutuhan personal amil
- b. Qiyam : berat dan ringannya tugas yang diemban
- c. Amanah : tingkat amanah / kredibilitas kinerjanya
- d. Mu'nah para amil : biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan zakat

4. Apabila terdapat kelebihan nominal yang diterima oleh personil amil, maka harus dikembalikan dan diberikan kepada asnaf lain. Dan apabila terjadi kekurangan nominal yang diterima maka diambilkan dari jatah asnaf yang lain.

Jadi ujrah mistl yang menjadi jatahnya amil, batas minimal dan maksimal nominalnya tidak paten, akan tetapi fleksibel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas.⁴⁷

Sabilillah

Berdasarkan penafsiran para mufassir yang telah penulis sebutkan sebelumnya Sabilillah dapat diartikan dengan segala amal kebajikan yang bertujuan untuk menghidupkan ruh Islam.

Maksud dari fi sabilillâh para ulama' mendefinisikannya hanya dalam satu pengertian yaitu orang yang berperang di medan pertempuran melawan orang-orang kafir tanpa mendapatkan gaji sepeserpun dari

penguasa (pejuang sukarelawan). Ini adalah pendapat Abu Yusuf Rahimahullah dari kalangan Hanafiyah, juga pendapat madzhab Mâlikiyah, Syâfi'iyah dan salah satu riwayat dari Hanâbilah yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah Rahimahullah. Dalil pendapat ini adalah:⁴⁸

1. Yang dimaksud dengan fi sabilillah secara mutlak adalah perang dan kebanyakan penggunaan kalimat ini dalam al-Qur`ân adalah dalam arti berperang.

2. Abu Sa'id al-Khudri Ra. yang marfu'

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِحِمْسَةٍ : لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْعَنِيِّ

Artinya: Zakat itu tidak halal untuk orang kaya kecuali lima orang (kaya): orang yang berperang di jalan Allâh SWT atau amil zakat atau gharim atau orang yang membelinya dengan hartanya atau orang yang memiliki tetangga miskin, dia memberikan zakat kepada tetangga tersebut lalu tetangga yang miskin tersebut menghadihkannya kepada orang kaya.

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini yaitu Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan ghâzi (orang yang sedang berperang) diantara lima orang yang disebutkan dalam hadits di atas, padahal diantara delapan golongan orang penerima zakat yang disebutkan dalam ayat di atas tidak ada yang bisa diberikan kepada orang yang berperang kecuali bagian fi sabilillah.

⁴⁷ Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Anshari, *Athnal Mathalib fi Sharh al-Raud al- Thalib*, (Beirut: Dar Kitab Islami, t.th), Vol 1, Hal 390

⁴⁸ Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, *Bahr al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), Cet 1, Vol 5, Hal 44

Maksud dari fi sabilillah adalah berperang, haji dan umrah. Ini adalah pendapat Muhammad bin al-Hasan dari Hanafiyah dan sebuah madzhab di kalangan Hanâbilah.

Dalil dari pendapat kedua ini adalah:

1. Ummu Ma'qil Radiyallahu 'anha mengatakan bahwa Abu Ma'qil Radhiyallahu 'anhu berangkat haji bersama Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika dia pulang, Ummu Ma'qil Radhiyallahu 'anha berkata, "Saya tahu bahwa saya wajib haji." Lalu keduanya berangkat menuju Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat sampai di depan Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, Ummu Ma'qil Radhiyallahu 'anha berkata, "Wahai Rasûlullâh! Sesungguhnya saya wajib haji sementara Abu Ma'qil Radhiyallahu 'anhu sendiri memiliki unta muda." Abu Ma'qil Radhiyallahu 'anhu menjawab, "Kamu benar, tetapi aku telah menjadikannya untuk di jalan Allâh." Lalu Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطَهَا فَلَتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Berikanlah kepadanya agar dia bisa haji, karena itu termasuk fi sabilillâh⁴⁹

Namun dalil ini pun dibantah dengan alasan zakat hanya diberikan kepada satu di

antara dua orang: Orang yang membutuhkannya seperti orang fakir, miskin, hamba sahaya dan orang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Orang yang dibutuhkan oleh kaum Muslimin seperti amil zakat, orang yang berperang, mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), gharîm (orang yang menanggung hutang) demi mendamaikan dua pihak yang bertikai.

Sementara haji untuk orang miskin tidak mendatangkan manfaat bagi kaum Muslimin secara umum. Kaum Muslimin tidak membutuhkan ibadah haji orang miskin tersebut dan orang fakir sendiri juga tidak membutuhkan ibadah haji itu, karena orang fakir tidak ada kewajiban ibadah haji. Juga tidak ada kemaslahatan bagi orang fakir jika diwajibkan melaksanakan ibadah haji, atau dibebani dengan kesulitan yang telah Allâh angkat darinya dan kewajiban yang telah diringankan. Sementara memberikan senilai biaya haji untuk orang fakir tersebut kepada golongan-golongan lain yang membutuhkan atau memberikannya demi kemaslahatan kaum Muslimin itu lebih patut dan lebih utama.

2. Atsar-atsar mauqûf yang menunjukkan bahwa haji termasuk fi sabîlillâh, seperti atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radiallahu 'anhu yang diriwayatkan Abu Ubaid Radhiallâhu 'anhu dengan sanadnya dari jalan Abu Mu'awiyah dari al-A'mash dari Hasan bin al-Ashras dari Mujahid Rahimahullah dari Ibnu Abbas

⁴⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1988 dan Ahmad no. 27151, 6/375. Dikatakan dalam *Aunul Ma'bûd* 5/323, "Hadits Ummu Ma'qil memiliki beberapa jalan periwayatan dan sanad, namun tidak luput dari idthirab (kegoncangan) dalam matan dan sanad."

Radhiyallahu anhu bahwa dia membolehkan seseorang memberikan zakatnya untuk menunaikan haji dan memerdekakan budak.⁵⁰

Demikian juga atsar dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang seorang wanita yang mewasiatkan tiga puluh dirham di jalan Allâh, maka Ibnu Umar Radhiyallah anhuma ditanya, “Bolehkan ia dipakai untuk haji?” Dia menjawab, “Ia termasuk fi sabilillâh.” Abu Ubaid dalam al-Amwal, 1/723 berkata, “Aku mendengar Isma’il bin Ibrahim dan Mu’adz menyampaikannya dari Ibnu Aun dari Anas bin Sirin dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma.⁵¹

Dalil ini pun dibantah dengan menyatakan bahwa atsar Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu tidak shahih, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Rahimahullah dalam Fath al-Bari, 3/389, “Al-Khallal Rahimahullah berkata, ‘Ahmad bin Hashim Rahimahullah mengabarkan kepada kami, dia berkata bahwa Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, ‘Aku pernah berpendapat boleh memerdekakan budak dari harta zakat, tetapi setelah itu aku menahan diri darinya, karena aku melihatnya tidak shahih.’” Harb rahimahullah berkata, lalu seseorang menyebutkan hujjah atasnya dengan hadits Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu, maka Ahmad

rahimahullah berkata, ‘Ia goncang (Sanadnya kacau).’

Imam Ahmad menyatakan atsar ini goncang karena perbedaan pada sanadnya dari al-A’masy sebagaimana yang engkau lihat, oleh karena itu al-Bukhari tidak menyampaikannya dengan lafazh pasti (al-Jazm).” Adapun atsar Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma, sekalipun menunjukkan haji itu termasuk fi sabilillah, hanya saja kalimat sabilullah yang ada dalam ayat di atas bukan maksudnya haji, namun jihad di jalan Allâh Azza wa Jalla, karena makna ini adalah makna umum secara mutlak.

Maksud dari fi sabilillah adalah segala perkara kebaikan dan ketaatan. Ini adalah pendapat yang dinisbatkan oleh al-Qaffal kepada sebagian fuqaha` tanpa menyebut nama mereka, sebagaimana yang dinukil oleh al-Razi dalam tafsirnya dari beliau. al-Kasani memilih pendapat ini, sekalipun dia membatasinya pada orang-orang yang membutuhkan. Pendapat ini diterima oleh banyak Ulama di zaman ini.

Dalil dari pendapat ini adalah kata fi sabilillah bersifat umum, tidak boleh dibatasi pada sebagian maknanya kecuali dengan berdasarkan dalil yang shahih, padahal tidak ada dalil shahih yang membatasi maknanya.⁵²

Pendapat ini tidak dapat dibenarkan dengan berbagai alasan sebagai berikut:

⁵⁰ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2006), Cet 1, Vol 10, Hal 271

⁵¹ Ibid., Hal 271

⁵² Muhammad al-Razi Fakruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Cet 1, Vol 16, Hal 110

1. Tidak satupun di antara ulama salaf, Imam Mujtahid atau yang setingkat dengan mereka mengatakan bahwa sabilillah dalam hal zakat adalah mencakup semua amal kebaikan
2. Pendapat tersebut menyalahi perkataan Imam Malik: “jalan menuju Allah sangatlah banyak, tetapi aku tidak menjumpai ikhtilaf (perbedaan pendapat diantara para ulama) bahwa yang dimaksud sabilillah di sini (dalam hal zakat) adalah berkaitan dengan peperangan⁵³
3. Adanya ijma’ (konsensus para pakar tafsir) bahwa yang dimaksud sabilillah dalam ayat tersebut para pejuang sukarelawan. Hal ini dapat ditelaah dalam kitab-kitab tafsir mu’tabar seperti al-Bahr al-Muhit atau al-Nahr al-Mad karya Abu Hayyan, al-Tafsir al-Kabir karya ar Razi, Zad al-Masir karya al-Hafidz Ibnu al Jauzi, Tafsir al-Baidhawi, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Ibnu ‘Athiyyah dan masih banyak lagi.
4. Pendefinisian fi sabilillah dengan para pejuang sukarelawan merupakan ijma’ para ulama yang telah dinyatakan para fuqaha (ulama fikih), mereka antara lain: Imam Syafi’i dalam al-Um, Imam Malik dalam al-Muwattha Muhammad Ibnu al-Hasan dalam al-Mudawwanah, Ibnu Hubairah al-Hanbali dalam al Ifsah, Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, Ibnu al Mundzir dalam al-Irshaf dan lain-lain. Hanya saja Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan bahwa termasuk juga fi sabilillah dalam hal ini adalah hajji.
5. Cukup sebagai dalil bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain aşnaf (golongan) yang delapan sesuai penjelasan para ulama bahwa ayat 60 dari surat al Taubah tersebut menggunakan lafadz *innama* (termasuk lafadz yang berfungsi hashr, yaitu terbatas pada sesuatu yang disebutkan setelahnya) yang berarti bahwa zakat hanya sah jika diberikan kepada 8 golongan tersebut. Dan seandainya zakat itu diperuntukkan bagi semua amal kebaikan maka tidak ada artinya al hashr (pembatasan) dengan lafadz *innama* tersebut.⁵⁴ Juga sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelaskan tentang zakat:

إِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِعَبِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Artinya: Sesungguhnya zakat tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai pekerjaan yang mencukupinya. (HR Abu Dawud dan al-Baihaqi)
6. Jika zakat dibayarkan untuk membangun rumah sakit, masjid atau madrasah kemudian tempat-tempat itu dimanfaatkan oleh semua orang baik kaya maupun miskin, maka hal ini jelas bertentangan dengan hadits tersebut.

⁵³ Ibnu al ‘Arabi al Maliki, *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Cet 2, Vol 2, Hal 228

⁵⁴ Muhammad al-Razi Fakruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Hal 108

7. Kutipan al-Fakh al-Razi dari al-Qaffal Asyasyi bahwa sebagian fuqaha' mengatakan, "sabilullah" mencakup semua jalan kebaikan, adalah kutipan dari orang yang majhul (tidak dikenal) dan merupakan pendapat yang rusak (menyimpang dari kebenaran) dari al majahil (orang-orang yang tidak dikenal) dan ini menyalahi ijma' yang telah dinyatakan oleh para ulama' seperti imam Malik. Karenanya pendapat ini tidak bisa diterima sebab menyalahi ijma'
 8. Karena semua inilah, maka para ulama' seperti sulthan al-Ulama' al-'Izzu Ibn 'Abd al-Salam berfatwa : meskipun penguasa waktu itu sangat memerlukan biaya untuk berperang melawan pasukan Tar-Tar, bahwa ia tidak boleh mengambil bagian zakat untuk diberikan kepada tentara muslim yang sudah mendapatkan gaji dari kas negara. Beliau tidak mengatakan kepada penguasa waktu itu gunakanlah harta zakat untuk setiap yang dinamakan jihad.⁵⁵ Sebagaimana yang diceritakan oleh Taj al-Din al-Subki dalam Tabaqat al-Shafi'iyah dan Ibn Kathir dalam al-Bidayah wa al-Nihayah.
- Imam a'dham dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan yaitu Presiden. Adapun naaib imam adalah orang-orang yang diberi wewenang mengangkat amil sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku. Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tanpa adanya pengangkatan dari imam / naibnya tidak termasuk amil syar'i, sehingga tidak berhak memperoleh bagian dari zakat atas nama amil. Panitia zakat seperti ini, statusnya adalah wakil dari muzakkiy untuk membagikan kepada mustahiq.
- Sabilillah dapat diartikan dengan segala amal kebajikan yang bertujuan untuk menghidupkan ruh Islam. Akan tetapi dalam hal zakat, para ulama' mendefinisikannya hanya dalam satu pengertian yaitu orang yang berperang di medan pertempuran melawan orang-orang kafir tanpa mendapatkan gaji sepeser pun dari penguasa (pejuang suka relawan). Untuk lebih jelasnya akan kami paparkan di belakang.

PENUTUP

Amil zakat ialah orang yang diangkat oleh imam a'dham atau naaibnya untuk menangani zakat dengan segala persoalannya.

⁵⁵ Muhammad Izzuddin bin Abd al-Salam, *Tafsir al-Izzu Abd al-Salam*, (Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1998), Cet 1, Vol 3, Hal 29

Bibliography

- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr. 1988.
- Abu H}ayyan, Muhammad bin Yusuf. *Bah}r al-Muhith*. Lebanon: Dar al-Fikr. 2010.
- al-Jauzi, (al) Jamal al-Din Abdurrahman bin Ali bin Muhammad *Zaad al-Masir*. Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2002.
- al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassisah al-Risalah. 2006.
- al-Salam, Muhammad Izzuddin bin Abd. *Tafsir al-Izzu Abd al-Salam*. Beirut: Dar Ibnu Hazm. 1998.
- Andalusi, (al) Abi Muhammad Abdil Haq bin Athiyyah. *Al-Muharrar al-Wajiz*. Qatar: Dar al-Khair. 2007.
- Anshari, (al) Zakaria bin Muhammad bin Zakaria. *Atsna Mathalib fi Sharh al-Raud al-Thalib*. Beirut: Dar Kitab Islami. t.th.
- Asfihani, (al) al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Baghdadi, (al) Ala' Al-Din bin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. *Tafsir al-Khazin*. Beirut: Dar Al Kutub Ilmiyah. 2004.
- Baidhawi, (al) Nashruddin bin Umar. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil Tafsir al-Baidhawi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi. t.th.
- Bujairomi, (al) Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *H}ashiyah al-Bujairomi 'ala Sharh al-Minhaj*. t.t: Matba'ah al-Halbi. t.th.
- Dimiyati, (al) Abu Bakr Umar Shattha. *I'annah al-Thalibin 'ala Alfadzi Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr. 1997.
- Hishni, (al) Syaikh Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad. Kifayatul Akhyar. Surabaya: al-Haramain. 2002.
- Ihsan, Muhammad 'Amim. *Al-Ta'rifat al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah. 2003.
- Jamal, (al) Sulaiman. *Hasyiyah al-Jamal 'ala al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr. 2003.
- Jamaluddin, Abil Fadhil Muhammad bin Makram. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir. t.th.
- Kathir, Abi al-Fada' Ismail bin Umar. *Tafsir Ibnu Kathir*. Riyadh Arab: Dar Thayyibatun Li An-Nashri Wa At-Tauzi'. 1999.
- Khatib, (al) Shamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Mugn al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzil Minhaj*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah. 1994.

Ma'shum, Muhammad Ali. *Amthilah al-Tasrifiyah*. Jakarta: Maktabah Shaikh Salim bin Sa'ad Nabhan. t.th.

Munawwir, Warson. *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap, edisi II*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Qurtubi, (al) Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassisah al- Risalah. 2006.

Razi, (al) Muhammad Fakruddin. *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.

Ridha, Muhammad Rashid. *Al-Manar*. Mesir: Dar al-Manar, 1368.

Shabuni, (al) Syaikh Ali. *Shofwah al-Tafasir* . Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Thabari, (al) *Tafsir At Thabari*. Beirut: Dar al-Fikr. 2006.

Zuhaili, (al) Syaikh Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah. 1994.

<https://islam.nu.or.id/post/read/115916/konsep-dasar-zakat-dan-ketentuan-hartanya>

